



PUTUSAN
Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Septry;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Mas Blok D6 No. 8, Rt. 004 Rw. 009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik/Penanggungjawab Toko Online oned_jastip);

Terdakwa Anto Septry tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Anto Septry ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dadang Nugroho, SH., 2. Yohanes Hariyanto, SH., 3. Bintoro Arif Waskito, S.H dan 4. Nur Wafiq Warodat, S.H., Para Advokat dari Kantor AMD Lawyers, beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center, Blok O, No. 9, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO SEPTRY bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 tentang perubahan pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 64 angka ke 21 tentang Perubahan Pasal 142 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO SEPTRY berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) Natrol Melatonin 5mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 2) 1 (satu) Blackmores Conceive Well Men dari pabrik Blackmories Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 3) 2 (dua) Blackmores Lutein Defence dari pabrik Blackmories Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 4) 1 (satu) Swisse Kids Probiotic + Prebiotic Gummies dari pabrik Israel yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) Blackmores Total Calcium Magnesium + D3 dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 6) 4 (empat) Natrol Melatonin 10mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 7) 8 (delapan) Nature's Bounty Hair, Skin Nails Gummies dari pabrik Nature's Bounty, USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 8) 5 (lima) Natrol Melatonin Sleep 5mg extra Strength dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 9) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Boost dari pabrik Vital Proteins LLC, Franklin Park yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 10) 1 (satu) Now Omega-3 Cardiovascular Support dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 11) 4 (empat) Sambucol Black Elderberry Immune Defence Kids Gummies dari pabrik Pharmicare Laboratories Pty.Ltd, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 12) 7 (tujuh) Swisse Beauty Collagen Glow With Collagen Peptides dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 13) 1 (satu) Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega-3 DHA Fish Oil dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 14) 1 (satu) Nature's Way Apple Cider Vinegar Gummies dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 15) 2 (dua) Nature's Way Kids Smart Bursts Multivitamin + Omega-3 dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 16) 10 (sepuluh) Kinohimitsu Beauty Collagen Beauty With Perilla Seed yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (dua) Blackmores Cholesterol Health dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 18) 2 (dua) Blackmores Vitex Agnus Cartus dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 19) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Collagen dari pabrik Vital proteins LLC yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 20) 6 (enam) Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil dari pabrik Singapore yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 21) 4 (empat) Centrum for women yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 22) 2 (dua) Natrol Melatonin Advanced Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 23) 1 (satu) Joji Gluta Collagen dari pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 24) 2 (dua) Blackmores Conceive well Gold dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 25) 2 (dua) Scoots DHA Gummies yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 26) 3 (tiga) Joji Gluta Collagen DTX pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 27) 13 (tiga belas) Childlife Echinacea natural orange flavor dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 28) 6 (enam) Swisse Beauty Collagen + Hyaluronic Acid Booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 29) 1 (satu) Swisse Beauty Bright skin booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 30) 1 (satu) Swisse Beauty Hair nutrition for women dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 3 (tiga) Ocean Health Omega – 3 Fish Oil 1000 mg dari pabrik Singapura yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 32) 2 (dua) Now high potency Vitamin D-3 2,000 IU yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 33) 1 (satu) Life Extension Magnesium Caps 500 mg yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 34) 14 (empat belas) Nin Jiom Pei Pa Koa dari pabrik Hong Kong yang merupakan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha;
- 35) 1 (satu) Menevit Pre-conception Sperm Health dari pabrik Bayer New Zealand. Ltd yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 36) 1 (satu) Elevit Pre-conception & Pregnancy dari pabrik Bayer New Zealand limited yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 37) 2 (dua) Gaviscon Dual Action dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 38) 2 (dua) Gaviscon Extra Strength dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 39) 5 (lima) Panadol Cold + Flu dari pabrik Madrid – Spain yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 40) 2 (dua) Mahad Whitening Body Lotion dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 41) 50 (lima puluh) Turmeric&Honey SPA Facial Scrub dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 42) 18 (delapan belas) Joji Gluta vit C E A Peach dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 43) 47 (empat puluh tujuh) Vaseline Healthy Bright Gluta- HYA Niacinamide Tone-Up dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 44) 1 (satu) Herb With Vitamin Hair Treatment dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 45) 1 (satu) Vanekaa Removal Hair Depilation Gel dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 46) 50 (lima puluh) Joji vitamin C Spa Bubble Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 47) 62 (enam puluh dua) Joji Poppy Bright dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 43 (empat puluh tiga) Keratin Treatment Mask dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 49) 2 (dua) Rice Milk Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 50) 1 (satu) Jelly Lip Balm Strawberry dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 51) 4 (empat) Odbo Musthave Skinny Mascara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 52) 3 (tiga) Tattoo Nee cara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 53) 2 (dua) Gatsby Technical Design Clay dari pabrik China yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 54) 4 (empat) Nestle Milo Australian recipe 1,25 kg dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 55) 11 (sebelas) Nestle Milo Gao kosong 450 gr dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 56) 5 (lima) Nestle Milo Gao siew dai Whole grain cereal dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 57) 3 (tiga) Nestle Milo less sugar Gao siew dai dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 58) 1 (satu) Nestle Milo Choco & Milk dari pabrik Colombia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 59) 2 (dua) Nestle Whole grain Koko Krunch DHA dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 60) 1 (satu) Nestle Whole grain Koko Krunch Cookie dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 61) 10 (sepuluh) Knorr Seasoning powder Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 62) 14 (empat belas) Knorr Serbuk Pati Seasoning Pwder Ayam Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 63) 1 (satu) Coffe Hock Premium 100% Natural Chrysanthemum Teabag dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 4 (empat) YumEarth Organic Pops Vitamin C dari pabrik Mexico yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 65) 2 (dua) Crispy Pork Floss Lim Chee Guan dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 66) 16 (enam belas) Nissin Irvins dari pabrik Indonesia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 67) 4 (empat) Irvins Potato Chips dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha ;
- 68) 13 (tiga belas) Irvins Fish Skin dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 69) 5 (lima) Nissin Irvins Instans Noodle yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 70) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note 4 Imei: 356001060971759/01 (Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip);
- 71) 1 (satu) buah Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020 (Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 72) 1 (satu) lembar Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura;
- 73) 1 (satu) Bundel Invoice Pembelian oned_jastip;
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022;
- 75) 1 (satu) Bundel Dokumen PO BKK Awal April;
- 76) 1 (satu) bundel Print out profil Instagram Oned_jastip;
- 77) 2 (dua) lembar Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa ANTO SEPTRY selaku Pemilik/Penanggungjawab Toko Online oned_jastip, pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 Bertempat di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah Batam, kemudian saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian didapatkan alamat toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut yaitu Toko Online Oned_Jastip alamat di Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa selanjutnya saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip tersebut dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada saksi Desy, saksi NOVI ANDRIYANI dan saksi Erwandi selaku Karyawan di Toko Online Oned_Jastip, kemudian petugas/PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik Toko Online Oned_Jastip, dan dijawab

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karyawan toko online tersebut pemiliknya adalah Terdakwa ANTO SEPTRY, lalu karyawan saksi DESY menghubungi Terdakwa ANTO SEPTRY, menyampaikan kalau ada pemeriksaan dari Petugas/ PPNS Balai POM di Batam, dan Terdakwa ANTO SEPTRY akan datang ke Batam dari Tanjungpinang dan akan sampai di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam sekitar pukul 15.00 Wib, Sambil menunggu Terdakwa ANTO SEPTRY selaku pemilik Toko Online Oned_Jastip datang, para Petugas/ PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta ada beberapa kosmetik yang ditemukan juga di ruangan tengah.

- Bahwa sekira pukul 3 sore Terdakwa ANTO SEPTRY dan saksi ERWANDI datang ke Toko Online Oned_Jastip dengan alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang dijadikan tempat operational dan menyimpan barang dari Toko Online Oned_Jastip, dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan, pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Packing slip Glow recipe, Invoice, Daftar Orderan Konsumen, PO BKK Awal April, Handphone Samsung Galaxy Note 4, Notebook Asus model E402W, Print out profil Instagram Oned_jastip dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip, Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan, dan kemudian barang bukti tersebut dibawa Kantor BPOM di Batam untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar yaitu Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Natrol Melatonin 5mg Sleep	Natrol LLC USA	5	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
2	Blackmores Conceive Well Men	Blackmorries Ltd, New Zealand	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
3	Blackmores Lutein Defence	Blackmorries Ltd, New Zealand	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
4	Swisse Kids Probiotic + Prebiotic Gummies	Israel	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
5	Blackmores Total Calcium Magnesium + D3	Blackmorries Ltd, New Zealand	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
6	Natrol Melatonin 10mg Sleep	Natrol LLC USA	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
7	Nature's Bounty Hair, Skin Nails Gummies	Nature's Bounty, USA	8	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
8	Natrol Melatonin Sleep 5mg extra Strength	Natrol LLC USA	5	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
9	Vital Proteins Beauty Boost	Vital Proteins LLC, Franklin Park	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
10	Now Omega-3 Cardiovascular	USA	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Support			berusaha
11	Sambucol Black Elderberry Immune Defence Kids Gummies	Pharmacare Laboratories Pty.Ltd, NSW	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
12	Swisse Beauty Collagen Glow With Collagen Peptides	Australia	7	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
13	Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega-3 DHA Fish Oil	Waterwood, NSW	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
14	Nature's Way Apple Cider Vinegar Gummies	Waterwood, NSW	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
15	Nature's Way Kids Smart Bursts Multivitamin + Omega-3	Waterwood, NSW	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
16	Kinohimitsu Beauty Collagen Beauty With Perilla Seed	-	10	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
17	Blackmores Cholesterol Health	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
18	Blackmores Vitex Agnus Cartus	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
19	Vital Proteins Beauty Collagen	Vital proteins LLC	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
20	Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil	Singapore	6	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
21	Centrum for women	-	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				berusaha
22	Natrol Melatonin Advanced Sleep	Natrol LLC USA	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
23	Joji Gluta Collagen	Thailand	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
24	Blackmores Conceive well Gold	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
25	Scoots DHA Gummies	-	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
26	Joji Gluta Collagen DTX	Thailand	3	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
27	Childlife Echinacea natural orange flavour	USA	13	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
28	Swisse Beauty Collagen + Hyaluronic Acid Booster	Australia	6	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
29	Swisse Beauty Bright skin booster	Australia	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
30	Swisse Beauty Hair nutrition for women	Australia	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
31	Ocean Health Omega – 3 Fish Oil 1000 mg	Singapura	3	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
32	Now high potency Vitamin D-3 2,000 IU	-	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
33	Life Extension	-	1	Suplemen Kesehatan

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



	Magnesium Caps 500 mg			tidak memiliki perizinan berusaha
34	Nin Jiom Pei Pa Koa	Hong Kong	14	Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha
35	Menevit Pre-conception Health	Bayer New Zealand. Ltd	1	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
36	Elevit Pre-conception & Pregnancy	Bayer New Zealand limited	1	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
37	Gaviscon Dual Action	New Zealand	2	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
38	Gaviscon Extra Strength	New Zealand	2	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
39	Panadol Cold + Flu	Madrid - Spain	5	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
40	Mahad Whitening Body Lotion	Thailand	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
41	Turmeric&Honey SPA Facial Scrub	Thailand	50	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
42	Joji Gluta vit C E A Peach	Thailand	18	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
43	Vaseline Healthy Bright Gluta- HYA Niacinamide Tone-Up	Thailand	47	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
44	Herb With Vitamin Hair Treatment	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
45	Vanekaa Removal Hair Depilation Gel	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
46	Joji vitamin C Spa	Thailand	50	Kosmetika tidak



	Bubble Soap			memiliki perizinan berusaha
47	Joji Poppy Bright	Thailand	62	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
48	Keratin Treatment Mask	Thailand	43	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
49	Rice Milk Soap	Thailand	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
50	Jelly Lip Balm Strawberry	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
51	Odbo Musthave Skinny Mascara	Thailand	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
52	Tattoo Nee cara	Thailand	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
53	Gatsby Technical Design Clay	China	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha

- Bahwa saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya selain melakukan penyitaan terhadap sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar juga melakukan penyitaan yaitu berupa :

1	Packing Slip Glow Recipe	-	1 lamb ar	Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura
2	Invoice	-	1 Bund el	Invoice Pembelian oned_jastip
3	Daftar Orderan	-	1	Dokumen Daftar



	Konsumen		Bund el	Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022
4	PO BKK Awal April	-	1 Bund el	Dokumen PO BKK Awal April
5	Handphone Samsung Galaxy Note 4 Iimei: 356001060971759/0 1	-	1 buah	Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip
6	Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020	-	1 buah	Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip
7	Print out profil Instagram Oned_jastip	-	1 bund el	Profil Instagram Oned_jastip
8	Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip	-	2 lemb ar	Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika
- Berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuat.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan



membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang dimaksud dengan Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 tentang perubahan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Dan;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ANTO SEPTRY selaku Pemilik/Penanggujawab Toko Online oned_jastip, pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 Bertempat di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah Batam, kemudian saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian didapatkan alamat toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut yaitu Toko Online Oned_Jastip alamat di Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa selanjutnya saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip tersebut dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada saksi Desy, saksi NOVI ANDRIYANI dan saksi Erwandi selaku Karyawan di Toko Online Oned_Jastip, kemudian petugas/PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik Toko Online Oned_Jastip, dan dijawab oleh karyawan toko online tersebut pemiliknya adalah Terdakwa ANTO SEPTRY, lalu karyawan saksi DESY memnghubungi Terdakwa ANTO SEPTRY, menyampaikan kalau ada pemeriksaan dari Petugas/ PPNS Balai POM di Batam, dan Terdakwa ANTO SEPTRY akan datang ke Batam dari Tanjungpinang dan akan sampai di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam sekitar pukul 15.00 Wib, Sambil menunggu Terdakwa ANTO SEPTRY selaku pemilik Toko Online Oned_Jastip datang, para Petugas/ PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di kamar bagian belakang yang menjadi tempat

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta ada beberapa kosmetik yang ditemukan juga di ruangan tengah.

- Bahwa sekira pukul 3 sore Terdakwa ANTO SEPTRY dan saksi ERWANDI datang ke Toko Online Oned_Jastip dengan alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang dijadikan tempat operational dan menyimpan barang dari Toko Online Oned_Jastip, dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan, pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Packing slip Glow recipe, Invoice, Daftar Orderan Konsumen, PO BKK Awal April, Handphone Samsung Galaxy Note 4, Notebook Asus model E402W, Print out profil Instagram Oned_jastip dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip, Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan, dan kemudian barang bukti tersebut dibawa Kekantor BPOM di Batam untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Nestle Milo Australian recipe 1,25 kg	Singapura	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
2	Nestle Milo Gao kosong 450 gr	Singapura	11	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
3	Nestle Milo Gao siew dai Whole grain cereal	Singapura	5	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
4	Nestle Milo less sugar Gao siew dai	Singapura	3	Pangan olahan tidak memiliki perizinan



				berusaha
5	Nestle Milo Choco & Milk	Colombia	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
6	Nestle Whole grain Koko Krunch DHA	Malaysia	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
7	Nestle Whole grain Koko Krunch Cookie	Malaysia	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
8	Knorr Seasoning powder Chicken	Malaysia, Unilever	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
9	Knorr Serbuk Pati Seasoning Powder Ayam Chicken	Malaysia, Unilever	14	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
10	Coffe Hock Premium 100% Natural Chrysanthemum Teabag	Singapore	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
11	YumEarth Organic Pops Vitamin C	Mexico	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
12	Crispy Pork Floss Lim Chee Guan	Singapore	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
13	Nissin Irvins	Indonesia	16	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
14	Irvins Potato Chips	Singapore	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
15	Irvins Fish Skin	Singapore	13	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
16	Nissin Irvins Instans	-	5	Pangan olahan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Noodle			memiliki perizinan berusaha
--	--------	--	--	--------------------------------

- Bahwa saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya selain melakukan penyitaan terhadap sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar juga melakukan penyitaan yaitu berupa :

1	Packing Slip Glow Recipe	-	1 lemb ar	Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura
2	Invoice	-	1 Bund el	Invoice Pembelian oned_jastip
3	Daftar Orderan Konsumen	-	1 Bund el	Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022
4	PO BKK Awal April	-	1 Bund el	Dokumen PO BKK Awal April
5	Handphone Samsung Galaxy Note 4 Iimei: 356001060971759/01	-	1 buah	Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip
6	Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020	-	1 buah	Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip
7	Print out profil Instagram Oned_jastip	-	1 bund el	Profil Instagram Oned_jastip
8	Print out Bukti	-	2	Bukti Penjualan Shopee

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan toko oned_jastip	Shopee online		lemb ar	toko online oned_jastip
----------------------------------	------------------	--	------------	-------------------------

- Sesuai keterangan Ahli, Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Izin adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. -
- Sesuai keterangan Ahli, Persyaratan sediaan farmasi yang akan diedarkan/ diperjualbelikan harus memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 angka ke 21 tentang Perubahan Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Desy, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemilik Toko Online Oned Jastip yaitu Terdakwa ANTO SEPTRY;
- Bahwa jabatan saksi di Toko Online Oned Jastip sebagai admin/bagian pengemasan barang sesuai pesanan/orderan konsumen yang data konsumen saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib petugas dari Balai POM Batam datang di Toko Online One Jastip yang berada di Perumahan Taman Kota mas Blok C6 No.10 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang pada saat itu saksi sedang melakukan pengemasan barang pesanan konsumen, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rak dan kardus-kardus yang berisi suplemen makanan di ruang/kamar depan, kamar belakang, di ruang tamu dimana seluruh ruangan di geledah, kemudian petugas Balai POM menemukan pakaian, obat, kosmetika, suplemen makanan dan makanan yang tidak memiliki izin edar/perizinan berusaha dari Badan POM RI seperti kosmetik Joji Gluta Vit CEA Peach, obat GAVISCON extra strength, Blackmores Vitex Agnus Cartus serta Blackmores Conceive Well Gold, kemudian petugas Balai POM melakukan pengecekan dan mendata barang-barang kemudian melakukan penyitaan untuk dibawa ke Kantor Balai POM di Batam;
- Bahwa yang menerima order dari konsumen berupa produk-produk sediaan farmasi berupa obat, kosmetika dan suplemen serta produk makanan/pangan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dalam sebulan Terdakwa melakukan pembelian atau pengadaan produk sediaan farmasi atau pangan olahan di Toko Online Oned Jastip;
- Bahwa penjualan dan peredaran untuk sediaan farmasi dan pangan yang berada di Toko Online Oned Jastip dilakukan ke seluruh konsumen di seluruh Indonesia termasuk Kota Batam dan Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi mengetahui Toko Online Oned Jastip menjual produk sediaan farmasi dan/atau pangan yang tidak memiliki perizinan berusaha/izin edar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erwandi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemilik Toko Online Oned Jastip yaitu Terdakwa ANTO SEPTRY;
- Bahwa saksi di Toko Online Oned Jastip sebagai yang membantu melakukan pemesanan barang secara Online sesuai instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi DESY ada yang datang rame melakukan pemeriksaan, setelah itu saksi ke lokasi Toko Online Oned Jastip kemudian petugas Balai POM menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu, setelah itu saksi menjemput Terdakwa dipelabuhan Punggur untuk diantar ke Toko Online Oned Jastip yang berada Perumahan Taman Kota mas Blok C6 No.10 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa yang menerima order dari konsumen berupa produk-produk sediaan farmasi berupa obat, kosmetika dan suplemen serta produk makanan/pangan yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saja pembelian sediaan farmasi dan pangan olahan tersebut karena saksi hanya diminta dan diarahkan tahap per tahap pembelian secara online oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja penjualan sediaan farmasi dan/atau pangan tersebut, yang mengetahui yaitu Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Riki Gusnawan, S.H di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan/ Penindakan di Toko Online Oned_Jastip di Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam pada Tanggal 24 Juni 2022. Saksi bersama dengan Petugas dan PPNS Balai POM di Batam serta Petugas dari Polda Kepri dan PM Batam;
- Bahwa dasar kami melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam pada Tanggal 24 Juni 2022 adalah surat tugas dari Kepala Balai POM di Batam dengan surat perintah tugas dengan Nomor PD.03.02.04.9A.9A3.06.22.1/SPT tanggal 24 Juni 2022;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB. Kami petugas/ PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam. Pada saat Petugas dan PPNS Balai POM di Batam datang di Rumah yang dijadikan Gudang penyimpanan dan operasional dari Toko Online Oned_Jastip dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada kepada Karyawan di Toko Online Oned_Jastip. Setelah itu, Petugas menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik Toko Online Oned_Jastip, sesuai informasi dari karyawan sebagai pemilik adalah Terdakwa ANTO SEPTRY. Kemudian saksi DESY menghubungi adalah Terdakwa ANTO SEPTRY, kalau ada pemeriksaan dari Petugas/ PPNS Balai POM di Batam Bersama petugas lainnya, saksi DESY mengatakan Terdakwa ANTO SEPTRY akan datang ke Batam dari Tanjungpinang dan akan sampai di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam sekitar pukul 15.00 Wib. Sambil menunggu pemilik Toko Online Oned_Jastip datang, Petugas/ PPNS Balai POM di Batam Bersama petugas lainnya melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib datang juga saksi ERWANDI dan kami juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta ada beberapa kosmetik yang ditemukan juga di ruangan tengah. Sekitar pukul 3 sore, Terdakwa bersama saksi ERWANDI datang ke alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang dijadikan tempat operational dan menyimpan barang dari Toko Online Oned_Jastip. dan

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Packing slip Glow recipe, Invoice, Daftar Orderan Konsumen, PO BKK Awal April, Handphone Samsung Galaxy Note 4, Notebook Asus model E402W, Print out profil Instagram Oned_jastip dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip. Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan;

- Bahwa pemilik dan penanggungjawab kegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh Oned_Jastip yang berada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam adalah Terdakwa ANTO SEPTRY;
- Bahwa promosi dan penjualan dilakukan secara Online melalui sosial media Instagram dengan nama akun Oned_Jastip dan Marketplace Shopee dengan nama akun oned_jastip sesuai pengakuan karyawan dan pemilik Toko Online. Pembeli menanyakan terkait produk yang dijual dari instagram dengan nama akun Oned_jastip melalui Chat Instagram dan nomor WhatsApp;
- Bahwa barang bukti berupa Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 33 (tigapuluhtiga) item sejumlah 109 (seratussembilan) pcs, Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 14 (Empatbelas) pcs, Obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 5 (lima) item sejumlah 11 (Sebelas) pcs, Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 14 (empatbelas) item sejumlah 286 (Duaratusdelapanpuluhenam) pcs dan Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 16 (enambelas) item sejumlah 96 (Sembilanpuluhenam) pcs, Packing slip Glow recipe sebanyak 1 (Satu) lembar, Invoice sebanyak 1 (Satu) bundel, Daftar Orderan Konsumen sebanyak 1 (Satu) bundel, PO BKK Awal April sebanyak 1 (Satu) bundel, Handphone Samsung Galaxy Note 4 sebanyak 1 (Satu) buah, Notebook Asus model E402W sebanyak 1 (Satu) buah, Print out profil Instagram

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oned_jastip sebanyak 1 (Satu) bundel dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip sebanyak 1 (Satu) lembar;
- Bahwa perkiraan nilai barang yang dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Batam di Toko Online Oned_Jastip sebesar Rp Rp 105.090.000.
 - Bahwa barang-barang yang disita oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko Online Oned_Jastip berada di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta beberapa kosmetik ada yang berada di ruangan tengah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. David Indra Pratama, S.H, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan/ Penindakan di Toko Online Oned_Jastip di Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam pada Tanggal 24 Juni 2022. Saksi bersama dengan Petugas dan PPNS Balai POM di Batam serta Petugas dari Polda Kepri dan PM Batam;
 - Bahwa dasar kami melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam pada Tanggal 24 Juni 2022 adalah surat tugas dari Kepala Balai POM di Batam dengan surat perintah tugas dengan Nomor PD.03.02.04.9A.9A3.06.22.1/SPT tanggal 24 Juni 2022.
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB. Kami petugas/ PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam. Pada saat Petugas dan PPNS Balai POM di Batam datang di Rumah yang dijadikan Gudang penyimpanan dan operasional dari Toko Online Oned_Jastip dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada kepada Karyawan di Toko Online Oned_Jastip. Setelah itu, Petugas menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik Toko Online Oned_Jastip, sesuai informasi dari karyawan sebagai pemilik adalah Terdakwa ANTO SEPTRY. Kemudian saksi DESY menghubungi adalah Terdakwa ANTO SEPTRY, kalau ada pemeriksaan dari Petugas/ PPNS Balai POM di Batam Bersama

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lainnya, saksi DESY mengatakan Terdakwa ANTO SEPTRY akan datang ke Batam dari Tanjungpinang dan akan sampai di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam sekitar pukul 15.00 Wib. Sambil menunggu pemilik Toko Online Oned_Jastip datang, Petugas/ PPNS Balai POM di Batam Bersama petugas lainnya melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib datang juga saksi ERWANDI dan kami juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta ada beberapa kosmetik yang ditemukan juga di ruangan tengah. Sekitar pukul 3 sore, Terdakwa bersama saksi ERWANDI datang ke alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang dijadikan tempat operasional dan menyimpan barang dari Toko Online Oned_Jastip. dan kami juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Packing slip Glow recipe, Invoice, Daftar Orderan Konsumen, PO BKK Awal April, Handphone Samsung Galaxy Note 4, Notebook Asus model E402W, Print out profil Instagram Oned_jastip dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip. Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan.

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dan penanggungjawab kegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh Oned_Jastip yang berada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam adalah Terdakwa ANTO SEPTRY.
- Bahwa promosi dan penjualan dilakukan secara Online melalui sosial media Instagram dengan nama akun Oned_Jastip dan Marketplace Shopee dengan nama akun oned_jastip sesuai pengakuan karyawan dan pemilik Toko Online. Pembeli menanyakan terkait produk yang dijual dari instagram dengan nama akun Oned_jastip melalui Chat Instagram dan nomor WhatsApp.
- Bahwa barang bukti berupa Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 33 (tigapuluhtiga) item sejumlah 109 (seratussembilan) pcs, Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 14 (Empatbelas) pcs, Obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 5 (lima) item sejumlah 11 (Sebelas) pcs, Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 14 (empatbelas) item sejumlah 286 (Duaratusdelapanpuluhenam) pcs dan Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 16 (enambelas) item sejumlah 96 (Sembilanpuluhenam) pcs, Packing slip Glow recipe sebanyak 1 (Satu) lembar, Invoice sebanyak 1 (Satu) bundel, Daftar Orderan Konsumen sebanyak 1 (Satu) bundel, PO BKK Awal April sebanyak 1 (Satu) bundel, Handphone Samsung Galaxy Note 4 sebanyak 1 (Satu) buah, Notebook Asus model E402W sebanyak 1 (Satu) buah, Print out profil Instagram Oned_jastip sebanyak 1 (Satu) bundel dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip sebanyak 1 (Satu) lembar.
- Bahwa perkiraan nilai barang yang dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Batam di Toko Online Oned_Jastip sebesar Rp Rp 105.090.000.
- Bahwa barang-barang yang disita oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko Online Oned_Jastip berada di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta beberapa kosmetik ada yang berada di ruangan tengah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUTH DESEYANTI PURBA, S.Si, Apt, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa Peredaran merupakan Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Jadi pengertian dari Mengedarkan merupakan Melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Tata laksana Registrasi Suplemen Kesehatan, yang dimaksud dengan Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan, yang dimaksud dengan Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang dimaksud dengan Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
- Bahw berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 39 Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
- Bahwa sesuai pengetahuan yang Ahli miliki, Toko Online Oned_Jastip termasuk dalam subsistem perdagangan. Toko Online Oned_Jastip sebagai Toko yang memperjualbelikan atau memperdagangkan langsung ke Konsumen secara online.
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 Angka 23 Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan pangan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan. Jadi yang dimaksud dengan diperdagangkan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 26 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 Angka 19 Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan usahanya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Izin adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bahwa berdasarkan halaman III.9 angka 3 huruf a Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan NIB adalah selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.
- Bahwa berdasarkan halaman III.10 angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersil kegiatan usahanya, persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, menyatakan bahwa obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) terdiri atas: izin edar obat dan makanan, meliputi: izin edar sediaan farmasi dan/atau izin edar pangan olahan; sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi: sertifikat cara pembuatan sediaan farmasi yang baik dan/atau sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik; surat keterangan impor obat dan makanan; dan/atau Persyaratan Sediaan farmasi dan Pangan olahan yang akan diedarkan/ diperjualbelikan harus memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha sektor obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : izin edar obat dan makanan, meliputi: izin edar sediaan farmasi dan/atau izin edar pangan olahan; sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi: sertifikat cara pembuatan sediaan farmasi yang baik dan/atau sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik; surat keterangan impor obat dan makanan; dan/atau Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan, bahwa "Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko: Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbasis Risiko: Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/ memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan.

- Bahwa hadi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Toko Online Oned_Jastip berkewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dan Toko Online Oned_Jastip berkewajiban juga memiliki Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan karena mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa Persyaratan sediaan farmasi yang akan diedarkan/ diperjualbelikan harus memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan :
- Bahwa Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha sektor obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 tahun 2020 tentang Kriteria dan tata laksana registrasi Suplemen Kesehatan, untuk menjamin Suplemen Kesehatan yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria, pelaku usaha wajib mengedarkan Suplemen Kesehatan yang telah memiliki izin edar.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 tahun 2020 tentang Kriteria dan tata laksana registrasi Suplemen Kesehatan, Pelaku usaha yang akan melakukan registrasi Suplemen Kesehatan Impor dalam bentuk jadi harus dilakukan oleh Importir produsen dimana penandaan sesuai persetujuan registrasi harus sudah dicantumkan pada saat memasuki wilayah negara Indonesia.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: izin edar obat dan makanan, meliputi: izin edar sediaan farmasi dan/atau izin edar pangan olahan; sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi: sertifikat cara pembuatan sediaan farmasi yang baik dan/atau sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik; surat keterangan impor obat dan makanan; dan/atau Sesuai Peraturan Badan

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM No. 30 Tahun 2017 tentang Pemasukan Obat dan Makanan. Pasal 2 ayat (1), Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin edar. Pasal 3, harus juga mendapatkan persetujuan dari kepala badan berupa Surat Keterangan Impor (SKI). Dan Pasal 6 ayat (1), Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya.

- Bahwa Yang berwenang memberikan izin untuk sediaan farmasi dan Pangan olahan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan:
- Bahwa Pasal 60 angka 4 Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pihak yang berwenang memberikan izin edar untuk sediaan farmasi Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 64 angka 14 Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pelaku usaha pangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa Pasal 285 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor obat dan makanan dilakukan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No.80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sesuai dengan keahlian Ahli sebagai Ahli, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli bahwa benar adanya barang bukti Sediaan Farmasi dan Pangan olahan merupakan sediaan farmasi dan

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan olahan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha dimana pada kemasan atau labelemasannya tidak tercantum nomor registrasi atau izin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa Berdasarkan Surat Balai POM di Batam No.HK.04.03.9A.9A3.06.22.3186 Tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pemeriksaan tentang Izin edar bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli adalah benar merupakan Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha.
- Bahwa Setiap produk sediaan farmasi (Obat, obat tradisional, kosmetik, Suplemen Kesehatan) dan pangan olahan yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda yaitu: Untuk produk Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional pada kemasan sekunder dan kemasan primernya tertera nomor pendaftaran nomor /izin edar terdiri dari 13 digit yang terdiri dari 2 digit awal berupa huruf dan 9 digit terakhir berupa angka. Untuk produk Kosmetik pada kemasan sekunder dan kemasan primernya tertera nomor Notifikasi/ pendaftaran nomor /izin edar terdiri dari 13 digit yang terdiri dari 2 digit awal berupa huruf dan 11 digit terakhir berupa angka. Untuk produk Kosmetika terdapat nomor Notifikasi/ nomor pendaftaran nomor /izin edar terdiri dari 12 digit yang terdiri dari 2 digit awal berupa huruf dan 10 digit terakhir berupa angka.
- Bahwa Pelaku usaha berkewajiban dalam mengedarkan/ memperdagangkan setiap produk Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang telah mendapat izin edar sebelum diedarkan karena Sediaan Farmasi dan Pangan olahan harus diuji kelayakan, keamanan dan mutu di Laboratorium serta penandaan dan klaim produk tersebut. Apabila hasil uji dan persyaratan-persyaratan lainnya memenuhi standar maka produk tersebut baru diberikan izin edar dari Badan POM RI. Terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha, dalam hal ini tidak ada yang menjamin kelayakan, keamanan dan mutu terhadap masyarakat sehingga dapat merugikan/ membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya. Yang dirugikan terhadap beredar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Importir dan/atau Produsen. Pemerintah Republik Indonesia dirugikan karena dalam melakukan Registrasi terhadap sediaan farmasi dan Pangan

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan terdapat pemasukan ke Kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Masyarakat dirugikan karena terhadap produk sediaan farmasi dan Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar, tidak ada yang menjamin khasiat, keamanan dan mutu terhadap sediaan farmasi tersebut kepada masyarakat sehingga dapat merugikan/membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakannya. Importir dan/atau Produsen lain dirugikan karena terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat karena harga jual produk sediaan farmasi dan Pangan olahan ilegal atau tidak memiliki izin edar yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang telah terdaftar atau terregistrasi.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Tata laksana Registrasi Suplemen Kesehatan, yang dimaksud dengan Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik/
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 60 Angka 19 Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai penanggungjawab dan pemilik dari Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam. Terdakwa yang melakukan pengadaan dan penjualan barang yang ada di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam adalah Terdakwa Sendiri selaku Pemilik Toko Online Oned_Jastip.
- Bahwa yang membalas chatting di Instagram adalah Terdakwa sendiri dan bila setuju mau beli akan belikan dan ada juga yang sudah ready di Batam untuk dijual ke konsumen. Yang mengontrol terkait keuangan dan pembayaran gaji karyawan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa bidang usaha di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam adalah jasa titip beli dan jualan kosmetik, suplemen, obat dan baju.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin usaha lainnya atau nomor induk berusaha di Toko Online Oned_Jastip.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10 lewat, Terdakwa dihubungi karyawan bernama Saudari DESY katanya ada pemeriksaan dari Balai POM di Batam dengan Petugas lainnya. Terdakwa saat itu masih berada di Tanjungpinang akan mencari makan siang, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk antar keluarga dan lalu Terdakwa langsung menuju kepelabuhan



tanjungpinang untuk menyeberang ke Batam. Petugas menunjukkan Surat Tugas serta memperkenalkan diri bahwa berasal dari Petugas Balai POM di Batam dan Petugas lainnya dari PM Batam dan Kepolisian. Petugas menyampaikan maksud serta tujuan pemeriksaan pada saat itu. Petugas Balai POM di Batam sebelum sudah memeriksa rumah yang dijadikan Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Bersama saksi DESY dan saksi ERWANDI.

- Bahwa petugas/ PPNS Balai POM di Batam dalam pemeriksaan menemukan Produk Suplemen, kosmetik, obat, dan makanan seperti snack-snack yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM yang berada kebanyakan didalam kamar belakang dan beberapa ada yang ada di ruangan tengah pada alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam. Kemudian Petugas/ PPNS mendata produk-produk tersebut didata nama dan jumlahnya, kemudian disita oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dan dibawa ke kantor Balai POM di Batam.
- Bahwa barang-barang yang disitikan oleh Petugas Balai POM di Batam berada di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam pada Tanggal 24 Juni 2022 ditemukan berada kebanyakan didalam kamar belakang dan beberapa ada yang ada di ruangan tengah yang bercampur dengan pakaian pada alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 33 (tigapuluhtiga) item sejumlah 109 (seratussembilan) pcs, Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 14 (Empatbelas) pcs, Obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 5 (lima) item sejumlah 11 (Sebelas) pcs, Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 14 (empatbelas) item sejumlah 286 (Duaratusdelapanpuluhenam) pcs dan Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 16 (enambelas) item sejumlah 96 (Sembilanpuluhenam) pcs, Packing slip Glow recipe sebanyak 1 (Satu) lembar, Invoice sebanyak 1 (Satu) bundel, Daftar Orderan Konsumen sebanyak 1 (Satu) bundel, PO BKK Awal April sebanyak 1 (Satu) bundel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung Galaxy Note 4 sebanyak 1 (Satu) buah, Notebook Asus model E402W sebanyak 1 (Satu) buah, Print out profil Instagram Oned_jastip sebanyak 1 (Satu) bundel dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip sebanyak 1 (Satu) lembar.

- Bahwa Terdakwa pemilik barang yang disitakan oleh Petugas/ PPNS Balai POM di Batam dan yang melakukan pembelian/ pengadaan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pengadaan dilakukan secara online lalu dikirim ke alamat yang ada di Singapura (alamat dari Ekpedisi), dan dari singapura dikirim menggunakan ekspedisi dan makanan yang biasanya dibawa secara langsung secara tentengan. Pembelian produk-produk yang disita berasal dari Australia dan korea dibeli secara Online dari market di singapura, untuk barang yang berasal dari Thailand untuk produk kosmetik Terdakwa beli online langsung ke distributor Joji di Thailand dan ada juga produk makanan yang dibeli langsung dari market yang ada di Singapura. Pengadaan Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang memiliki izin edar tersebut berasal dari Singapore yang pembelian secara langsung dimana yang berangkat membeli Terdakwa sendiri atau saksi ERWANDI dan untuk yang dari Thailand dikirim melalui ekspedisi. Untuk barang dari singapura yaitu Suplemen, makanan ringan dan untuk barang dari Thailand yaitu Kosmetik. Ada nota pembelannya berupa Invoice dari Toko yang dari singapura seperti Fair price dan watsons.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Batam, penjualan secara online keseluruh indonesia tetapi paling jauh dan kebanyakan ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan produk Sediaan Farmasi dan Pangan olahan dipromosikan, jasa titip dan dijual melalui Instagram dan Marketplace Shopee. tidak ada dibuatkan Nota Penjualan atau tanda terima karena pembeli menanyakan terkait produk yang dijual dari instagram dengan nama akun Oned_jastip dan checkoutnya melalui Shopee dengan nama akun Oned_jastip.
- Bahwa Toko Online Oned_Jastip mulai coba-coba menjual produk Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar yang dipromosikan dan dijual dari

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram dengan nama akun Oned_jastip baru sejak akhir tahun 2020 karena awalnya coba-coba dan keuntungan dari selisih penjualannya.

- Bahwa Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Kota Mas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam memiliki 3 (tiga) orang karyawan terdiri dari 1 (satu) sebagai yang membantu membelikan dan pesanan barang ke Singapura, dan 2 (dua) orang karyawan bagian packing. Pembayaran gaji kebanyakan dibayar secara tunai dan ada juga yang Transfer ke Rekening karyawan yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa Keuntungan bruto setiap bulannya dari produk Sediaan farmasi dan pangan olahan tersebut sekitar Rp 15.000.000,- perkiraan kerugian Terdakwa dari penyitaan produk tersebut sekitar Rp 40.000.000.
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual produk-produk yang disita harus ada izin Badan POM RI.
- Bahwa Toko Online Oned_Jastip menjual produk-produk tersebut karena ada permintaan dari konsumen yang menitipkan untuk dibelikan produk tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) Natrol Melatonin 5mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 2) 1 (satu) Blackmores Conceive Well Men dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 3) 2 (dua) Blackmores Lutein Defence dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 4) 1 (satu) Swisse Kids Probiotic + Prebiotic Gummies dari pabrik Israel yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 5) 4 (empat) Blackmores Total Calcium Magnesium + D3 dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 6) 4 (empat) Natrol Melatonin 10mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 7) 8 (delapan) Nature's Bounty Hair, Skin Nails Gummies dari pabrik Nature's Bounty, USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 5 (lima) Natrol Melatonin Sleep 5mg extra Strength dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 9) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Boost dari pabrik Vital Proteins LLC, Franklin Park yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 10) 1 (satu) Now Omega-3 Cardiovascular Support dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 11) 4 (empat) Sambucol Black Elderberry Immune Defence Kids Gummies dari pabrik Pharmicare Laboratories Pty.Ltd, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 12) 7 (tujuh) Swisse Beauty Collagen Glow With Collagen Peptides dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 13) 1 (satu) Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega-3 DHA Fish Oil dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 14) 1 (satu) Nature's Way Apple Cider Vinegar Gummies dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 15) 2 (dua) Nature's Way Kids Smart Bursts Multivitamin + Omega-3 dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 16) 10 (sepuluh) Kinohimitsu Beauty Collagen Beauty With Perilla Seed yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 17) 2 (dua) Blackmores Cholesterol Health dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 18) 2 (dua) Blackmores Vitex Agnus Cartus dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 19) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Collagen dari pabrik Vital proteins LLC yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 20) 6 (enam) Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil dari pabrik Singapore yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 21) 4 (empat) Centrum for women yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) Natrol Melatonin Advanced Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
- 23) 1 (satu) Joji Gluta Collagen dari pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 24) 2 (dua) Blackmores Conceive well Gold dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 25) 2 (dua) Scoots DHA Gummies yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 26) 3 (tiga) Joji Gluta Collagen DTX pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 27) 13 (tiga belas) Childlife Echinacea natural orange flavor dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 28) 6 (enam) Swisse Beauty Collagen + Hyaluronic Acid Booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 29) 1 (satu) Swisse Beauty Bright skin booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 30) 1 (satu) Swisse Beauty Hair nutrition for women dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
- 31) 3 (tiga) Ocean Health Omega – 3 Fish Oil 1000 mg dari pabrik Singapura yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 32) 2 (dua) Now high potency Vitamin D-3 2,000 IU yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 33) 1 (satu) Life Extension Magnesium Caps 500 mg yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 34) 14 (empat belas) Nin Jiom Pei Pa Koa dari pabrik Hong Kong yang merupakan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha;
- 35) 1 (satu) Menevit Pre-conception Sperm Health dari pabrik Bayer New Zealand. Ltd yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 36) 1 (satu) Elevit Pre-conception & Pregnancy dari pabrik Bayer New Zealand limited yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha
- 37) 2 (dua) Gaviscon Dual Action dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 38) 2 (dua) Gaviscon Extra Strength dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 5 (lima) Panadol Cold + Flu dari pabrik Madrid – Spain yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 40) 2 (dua) Mahad Whitening Body Lotion dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 41) 50 (lima puluh) Turmeric&Honey SPA Facial Scrub dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 42) 18 (delapan belas) Joji Gluta vit C E A Peach dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 43) 47 (empat puluh tujuh) Vaseline Healthy Bright Gluta- HYA Niacinamide Tone-Up dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 44) 1 (satu) Herb With Vitamin Hair Treatment dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 45) 1 (satu) Vanekaa Removal Hair Depilation Gel dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 46) 50 (lima puluh) Joji vitamin C Spa Bubble Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 47) 62 (enam puluh dua) Joji Poppy Bright dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 48) 43 (empat puluh tiga) Keratin Treatment Mask dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 49) 2 (dua) Rice Milk Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 50) 1 (satu) Jelly Lip Balm Strawberry dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 51) 4 (empat) Odbo Musthave Skinny Mascara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 52) 3 (tiga) Tattoo Nee cara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 53) 2 (dua) Gatsby Technical Design Clay dari pabrik China yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 54) 4 (empat) Nestle Milo Australian recipe 1,25 kg dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 55) 11 (sebelas) Nestle Milo Gao kosong 450 gr dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 5 (lima) Nestle Milo Gao siew dai Whole grain cereal dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 57) 3 (tiga) Nestle Milo less sugar Gao siew dai dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 58) 1 (satu) Nestle Milo Choco & Milk dari pabrik Colombia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 59) 2 (dua) Nestle Whole grain Koko Krunch DHA dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 60) 1 (satu) Nestle Whole grain Koko Krunch Cookie dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 61) 10 (sepuluh) Knorr Seasoning powder Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 62) 14 (empat belas) Knorr Serbuk Pati Seasoning Pwder Ayam Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 63) 1 (satu) Coffe Hock Premium 100% Natural Chrysanthemum Teabag dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 64) 4 (empat) YumEarth Organic Pops Vitamin C dari pabrik Mexico yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 65) 2 (dua) Crispy Pork Floss Lim Chee Guan dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 66) 16 (enam belas) Nissin Irvins dari pabrik Indonesia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 67) 4 (empat) Irvinns Potato Chips dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha ;
- 68) 13 (tiga belas) Irvins Fish Skin dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 69) 5 (lima) Nissin Irvins Instans Noodle yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 70) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note 4 Imei: 356001060971759/01 (Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip);
- 71) 1 (satu) buah Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020 (Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip);

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura;
- 73) 1 (satu) Bundel Invoice Pembelian oned_jastip;
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022;
- 75) 1 (satu) Bundel Dokumen PO BKK Awal April;
- 76) 1 (satu) bundel Print out profil Instagram Oned_jastip;
- 77) 2 (dua) lembar Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah Batam, kemudian saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian didapatkan alamat toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut yaitu Toko Online Oned_Jastip alamat di Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa selanjutnya saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip tersebut dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada saksi Desy, saksi NOVI ANDRIYANI dan saksi Erwandi selaku Karyawan di Toko Online Oned_Jastip, kemudian petugas/PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik Toko Online Oned_Jastip, dan dijawab oleh karyawan toko online tersebut pemiliknya adalah Terdakwa ANTO SEPTRY, lalu karyawan saksi DESY menghubungi Terdakwa ANTO SEPTRY, menyampaikan kalau ada pemeriksaan dari Petugas/ PPNS Balai POM di Batam, dan Terdakwa ANTO SEPTRY akan datang ke Batam dari Tanjungpinang dan akan sampai di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam sekitar pukul 15.00 Wib, Sambil menunggu Terdakwa ANTO SEPTRY selaku

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik Toko Online Oned_Jastip datang, para Petugas/ PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta ada beberapa kosmetik yang ditemukan juga di ruangan tengah;

- Bahwa sekira pukul 3 sore Terdakwa ANTO SEPTRY dan saksi ERWANDI datang ke Toko Online Oned_Jastip dengan alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang dijadikan tempat operational dan menyimpan barang dari Toko Online Oned_Jastip, dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan, pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Packing slip Glow recipe, Invoice, Daftar Orderan Konsumen, PO BKK Awal April, Handphone Samsung Galaxy Note 4, Notebook Asus model E402W, Print out profil Instagram Oned_jastip dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip, Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan, dan kemudian barang bukti tersebut dibawa Kekantor BPOM di Batam untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar yaitu Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Natrol Melatonin 5mg	Natrol LLC	5	Suplemen Kesehatan



	Sleep	USA		tidak memiliki perizinan berusaha
2	Blackmores Conceive Well Men	Blackmories Ltd, New Zealand	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
3	Blackmores Lutein Defence	Blackmories Ltd, New Zealand	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
4	Swisse Kids Probiotic + Prebiotic Gummies	Israel	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
5	Blackmores Total Calcium Magnesium + D3	Blackmories Ltd, New Zealand	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
6	Natrol Melatonin 10mg Sleep	Natrol LLC USA	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
7	Nature's Bounty Hair, Skin Nails Gummies	Nature's Bounty, USA	8	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
8	Natrol Melatonin Sleep 5mg extra Strength	Natrol LLC USA	5	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
9	Vital Proteins Beauty Boost	Vital Proteins LLC, Franklin Park	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
10	Now Omega-3 Cardiovascular Support	USA	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
11	Sambucol Black Elderberry Immune Defence Kids Gummies	Pharmacare Laboratories Pty.Ltd, NSW	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
12	Swisse Beauty Collagen Glow With Collagen Peptides	Australia	7	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega-3 DHA Fish Oil	Waterwood, NSW	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
14	Nature's Way Apple Cider Vinegar Gummies	Waterwood, NSW	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
15	Nature's Way Kids Smart Bursts Multivitamin + Omega-3	Waterwood, NSW	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
16	Kinohimitsu Beauty Collagen Beauty With Perilla Seed	-	10	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
17	Blackmores Cholesterol Health	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
18	Blackmores Vitex Agnus Cartus	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
19	Vital Proteins Beauty Collagen	Vital proteins LLC	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
20	Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil	Singapore	6	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
21	Centrum for women	-	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
22	Natrol Melatonin Advanced Sleep	Natrol LLC USA	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
23	Joji Gluta Collagen	Thailand	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
24	Blackmores Conceive	Australia	2	Suplemen Kesehatan

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



	well Gold			tidak memiliki perizinan berusaha
25	Scoots DHA Gummies	-	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
26	Joji Gluta Collagen DTX	Thailand	3	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
27	Childlife Echinacea natural orange flavour	USA	13	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
28	Swisse Beauty Collagen + Hyaluronic Acid Booster	Australia	6	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
29	Swisse Beauty Bright skin booster	Australia	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
30	Swisse Beauty Hair nutrition for women	Australia	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
31	Ocean Health Omega – 3 Fish Oil 1000 mg	Singapura	3	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
32	Now high potency Vitamin D-3 2,000 IU	-	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
33	Life Extension Magnesium Caps 500 mg	-	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
34	Nin Jiom Pei Pa Koa	Hong Kong	14	Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha
35	Menevit Pre-conception Health	Bayer New Zealand. Ltd	1	Obat tidak memiliki perizinan berusaha



36	Elevit Pre-conception & Pregnancy	Bayer New Zealand limited	1	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
37	Gaviscon Dual Action	New Zealand	2	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
38	Gaviscon Extra Strength	New Zealand	2	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
39	Panadol Cold + Flu	Madrid - Spain	5	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
40	Mahad Whitening Body Lotion	Thailand	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
41	Turmeric&Honey SPA Facial Scrub	Thailand	50	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
42	Joji Gluta vit C E A Peach	Thailand	18	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
43	Vaseline Healthy Bright Gluta- HYA Niacinamide Tone-Up	Thailand	47	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
44	Herb With Vitamin Hair Treatment	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
45	Vanekaa Removal Hair Depilation Gel	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
46	Joji vitamin C Spa Bubble Soap	Thailand	50	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
47	Joji Poppy Bright	Thailand	62	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
48	Keratin Treatment Mask	Thailand	43	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha



49	Rice Milk Soap	Thailand	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
50	Jelly Lip Balm Strawberry	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
51	Odbo Musthave Skinny Mascara	Thailand	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
52	Tattoo Nee cara	Thailand	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
53	Gatsby Technical Design Clay	China	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha

- Bahwa saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya selain melakukan penyitaan terhadap sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar juga melakukan penyitaan yaitu berupa :

1	Packing Slip Glow Recipe	-	1 lembar	Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura
2	Invoice	-	1 Bundel	Invoice Pembelian oned_jastip
3	Daftar Orderan Konsumen	-	1 Bundel	Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022
4	PO BKK Awal April	-	1 Bundel	Dokumen PO BKK Awal April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Handphone Samsung Galaxy Note 4 Imei: 356001060971759/01	-	1 buah	Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip
6	Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020	-	1 buah	Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip
7	Print out profil Instagram Oned_jastip	-	1 bundel	Profil Instagram Oned_jastip
8	Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip	-	2 lembar	Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Terintegritas secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang dimaksud dengan Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 tentang perubahan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Anto Septry sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan pengertian yaitu : yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, sehingga menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dengan sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah Batam, kemudian saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian didapatkan alamat toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut yaitu Toko Online Oned_Jastip alamat di Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa selanjutnya saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip tersebut dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada saksi Desy, saksi NOVI ANDRIYANI dan saksi Erwandi selaku Karyawan di Toko Online Oned_Jastip, kemudian petugas/PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik Toko Online Oned_Jastip, dan dijawab oleh karyawan toko online tersebut pemiliknya adalah Terdakwa ANTO SEPTRY, lalu karyawan saksi DESY menghubungi Terdakwa ANTO SEPTRY, menyampaikan kalau ada pemeriksaan dari Petugas/ PPNS Balai POM di Batam, dan Terdakwa ANTO SEPTRY akan datang ke Batam dari Tanjungpinang dan akan sampai di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 15.00 Wib, Sambil menunggu Terdakwa ANTO SEPTRY selaku pemilik Toko Online Oned_Jastip datang, para Petugas/ PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta ada beberapa kosmetik yang ditemukan juga di ruangan tengah;

- Bahwa sekira pukul 3 sore Terdakwa ANTO SEPTRY dan saksi ERWANDI datang ke Toko Online Oned_Jastip dengan alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang dijadikan tempat operational dan menyimpan barang dari Toko Online Oned_Jastip, dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan, pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Packing slip Glow recipe, Invoice, Daftar Orderan Konsumen, PO BKK Awal April, Handphone Samsung Galaxy Note 4, Notebook Asus model E402W, Print out profil Instagram Oned_jastip dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip, Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan, dan kemudian barang bukti tersebut dibawa Kantor BPOM di Batam untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar yaitu Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
-----	-------------	--------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Natrol Melatonin 5mg Sleep	Natrol LLC USA	5	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
2	Blackmores Conceive Well Men	Blackmores Ltd, New Zealand	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
3	Blackmores Lutein Defence	Blackmores Ltd, New Zealand	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
4	Swisse Kids Probiotic + Prebiotic Gummies	Israel	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
5	Blackmores Total Calcium Magnesium + D3	Blackmores Ltd, New Zealand	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
6	Natrol Melatonin 10mg Sleep	Natrol LLC USA	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
7	Nature's Bounty Hair, Skin Nails Gummies	Nature's Bounty, USA	8	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
8	Natrol Melatonin Sleep 5mg extra Strength	Natrol LLC USA	5	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
9	Vital Proteins Beauty Boost	Vital Proteins LLC, Franklin Park USA	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
10	Now Omega-3 Cardiovascular Support	USA	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
11	Sambucol Black Elderberry Immune Defence Kids Gummies	Pharmacare Laboratories Pty.Ltd, NSW	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
12	Swisse Beauty Collagen Glow With	Australia	7	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Collagen Peptides			berusaha
13	Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega-3 DHA Fish Oil	Waterwood, NSW	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
14	Nature's Way Apple Cider Vinegar Gummies	Waterwood, NSW	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
15	Nature's Way Kids Smart Bursts Multivitamin + Omega-3	Waterwood, NSW	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
16	Kinohimitsu Beauty Collagen Beauty With Perilla Seed	-	10	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
17	Blackmores Cholesterol Health	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
18	Blackmores Vitex Agnus Cartus	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
19	Vital Proteins Beauty Collagen	Vital proteins LLC	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
20	Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil	Singapore	6	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
21	Centrum for women	-	4	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
22	Natrol Melatonin Advanced Sleep	Natrol LLC USA	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
23	Joji Gluta Collagen	Thailand	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



24	Blackmores Conceive well Gold	Australia	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
25	Scoots DHA Gummies	-	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
26	Joji Gluta Collagen DTX	Thailand	3	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
27	Childlife Echinacea natural orange flavour	USA	13	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
28	Swisse Beauty Collagen + Hyaluronic Acid Booster	Australia	6	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
29	Swisse Beauty Bright skin booster	Australia	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
30	Swisse Beauty Hair nutrition for women	Australia	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
31	Ocean Health Omega – 3 Fish Oil 1000 mg	Singapura	3	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
32	Now high potency Vitamin D-3 2,000 IU	-	2	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
33	Life Extension Magnesium Caps 500 mg	-	1	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
34	Nin Jiom Pei Pa Koa	Hong Kong	14	Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha
35	Menevit Pre-conception Sperm	Bayer New Zealand. Ltd	1	Obat tidak memiliki perizinan berusaha



	Health			
36	Elevit Pre-conception & Pregnancy	Bayer New Zealand limited	1	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
37	Gaviscon Dual Action	New Zealand	2	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
38	Gaviscon Extra Strength	New Zealand	2	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
39	Panadol Cold + Flu	Madrid - Spain	5	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
40	Mahad Whitening Body Lotion	Thailand	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
41	Turmeric&Honey SPA Facial Scrub	Thailand	50	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
42	Joji Gluta vit C E A Peach	Thailand	18	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
43	Vaseline Healthy Bright Gluta- HYA Niacinamide Tone-Up	Thailand	47	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
44	Herb With Vitamin Hair Treatment	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
45	Vanekaa Removal Hair Depilation Gel	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
46	Joji vitamin C Spa Bubble Soap	Thailand	50	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
47	Joji Poppy Bright	Thailand	62	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
48	Keratin Treatment Mask	Thailand	43	Kosmetika tidak memiliki perizinan



				berusaha
49	Rice Milk Soap	Thailand	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
50	Jelly Lip Balm Strawberry	Thailand	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
51	Odbo Musthave Skinny Mascara	Thailand	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
52	Tattoo Nee cara	Thailand	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
53	Gatsby Technical Design Clay	China	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha

- Bahwa saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya selain melakukan penyitaan terhadap sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar juga melakukan penyitaan yaitu berupa :

1	Packing Slip Glow Recipe	-	1 lemb ar	Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura
2	Invoice	-	1 Bund el	Invoice Pembelian oned_jastip
3	Daftar Orderan Konsumen	-	1 Bund el	Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022
4	PO BKK Awal April	-	1 Bund	Dokumen PO BKK Awal April



			el	
5	Handphone Samsung Galaxy Note 4 Imei: 356001060971759/01	-	1 buah	Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip
6	Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020	-	1 buah	Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip
7	Print out profil Instagram Oned_jastip	-	1 bundel	Profil Instagram Oned_jastip
8	Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip	-	2 lembar	Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;



- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang dimaksud dengan Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo adalah “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi, namun ia tetap melakukannya juga, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” tersebut telah dilakukan dengan sengaja, dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 64 angka ke 21 tentang Perubahan Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan ;



2. Dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 39 UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud dengan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa Toko Online Oned Jastip termasuk dalam subsistem perdagangan sebagai toko yang memperjualbelikan atau memperdagangkan langsung ke konsumen secara online dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa bahwa pemilik dan penanggung jawab kegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh Toko Online Oned Jastip adalah Terdakwa Anto Septry, dengan demikian unsur "Pelaku Usaha Pangan" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

- Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran ;**

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;



3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Yang dimaksud dengan Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen;
- Yang dimaksud dengan Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen;
- Yang dimaksud dengan Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, sehingga menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dengan sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.34 WIB saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah Batam, kemudian saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian didapatkan alamat toko online yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut yaitu Toko Online Oned_Jastip alamat di Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa selanjutnya saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya melakukan pemeriksaan di Toko Online Oned_Jastip tersebut dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada saksi Desy, saksi NOVI ANDRIYANI dan saksi Erwandi selaku Karyawan di Toko Online Oned_Jastip, kemudian petugas/PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik Toko Online Oned_Jastip, dan dijawab oleh karyawan toko online tersebut pemiliknya adalah terdakwa ANTO SEPTRY, lalu karyawan saksi DESY menghubungi terdakwa ANTO SEPTRY, menyampaikan kalau ada pemeriksaan dari Petugas/ PPNS Balai POM di Batam, dan terdakwa ANTO SEPTRY akan datang ke Batam dari Tanjungpinang dan akan sampai di Toko Online Oned_Jastip alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam sekitar pukul 15.00 Wib, Sambil menunggu terdakwa ANTO SEPTRY selaku pemilik Toko Online Oned_Jastip datang, para Petugas/ PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



lainya menemukan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di kamar bagian belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat pembungkusan yang akan dikirim serta ada beberapa kosmetik yang ditemukan juga di ruangan tengah;

- Bahwa sekira pukul 3 sore terdakwa ANTO SEPTRY dan saksi ERWANDI datang ke Toko Online Oned_Jastip dengan alamat Perumahan Taman Kotamas Blok C6 No.10, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang dijadikan tempat operational dan menyimpan barang dari Toko Online Oned_Jastip, dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan, pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Packing slip Glow recipe, Invoice, Daftar Orderan Konsumen, PO BKK Awal April, Handphone Samsung Galaxy Note 4, Notebook Asus model E402W, Print out profil Instagram Oned_jastip dan Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip, Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan, dan kemudian barang bukti tersebut dibawa Kekantor BPOM di Batam untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainya menemukan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Nestle Milo Australian recipe 1,25 kg	Singapura	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
2	Nestle Milo Gao kosong 450 gr	Singapura	11	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
3	Nestle Milo Gao siew	Singapura	5	Pangan olahan tidak



	dai Whole grain cereal			memiliki perizinan berusaha
4	Nestle Milo less sugar Gao siew dai	Singapura	3	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
5	Nestle Milo Choco & Milk	Colombia	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
6	Nestle Whole grain Koko Krunch DHA	Malaysia	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
7	Nestle Whole grain Koko Krunch Cookie	Malaysia	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
8	Knorr Seasoning powder Chicken	Malaysia, Unilever	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
9	Knorr Serbuk Pati Seasoning Powder Ayam Chicken	Malaysia, Unilever	14	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
10	Coffe Hock Premium 100% Natural Chrysanthemum Teabag	Singapore	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
11	YumEarth Organic Pops Vitamin C	Mexico	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
12	Crispy Pork Floss Lim Chee Guan	Singapore	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
13	Nissin Irvins	Indonesia	16	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
14	Irvins Potato Chips	Singapore	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha



15	Irvins Fish Skin	Singapore	13	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
16	Nissin Irvins Instans Noodle	-	5	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha

- Bahwa saksi RIKI GUSNAWAN, S.H, saksi DAVID INDRA PRATAMA, S.H dan para petugas/PPNS Balai POM di Batam lainnya selain melakukan penyitaan terhadap sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar (seperti: Suplemen Kesehatan, Obat tradisional, obat dan Kosmetik) dan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar juga melakukan penyitaan yaitu berupa :

1	Packing Slip Glow Recipe	-	1 lamb ar	Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura
2	Invoice	-	1 Bund el	Invoice Pembelian oned_jastip
3	Daftar Orderan Konsumen	-	1 Bund el	Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022
4	PO BKK Awal April	-	1 Bund el	Dokumen PO BKK Awal April
5	Handphone Samsung Galaxy Note 4 Imei: 356001060971759/01	-	1 buah	Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip
6	Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model:	-	1 buah	Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip



	AD2066020			
7	Print out profil Instagram Oned_jastip	-	1 bundel	Profil Instagram Oned_jastip
8	Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip	-	2 lembar	Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip

- Bahwa Sesuai keterangan Ahli, Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Izin adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo adalah "Dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait Pangan



olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Pangan, namun ia tetap melakukannya juga, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “Dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” tersebut telah dilakukan dengan sengaja, dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 tentang perubahan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 64 angka ke 21 tentang Perubahan Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan Pasal 60 angka 10 tentang perubahan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 64 angka ke 21 tentang Perubahan Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja, juga akan dibebankan untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan rumah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (5) KUHPA penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 5 (lima) Natrol Melatonin 5mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 2) 1 (satu) Blackmores Conceive Well Men dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 3) 2 (dua) Blackmores Lutein Defence dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 4) 1 (satu) Swisse Kids Probiotic + Prebiotic Gummies dari pabrik Israel yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 5) 4 (empat) Blackmores Total Calcium Magnesium + D3 dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 6) 4 (empat) Natrol Melatonin 10mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 7) 8 (delapan) Nature's Bounty Hair, Skin Nails Gummies dari pabrik Nature's Bounty, USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 8) 5 (lima) Natrol Melatonin Sleep 5mg extra Strength dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Boost dari pabrik Vital Proteins LLC, Franklin Park yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 10) 1 (satu) Now Omega-3 Cardiovascular Support dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 11) 4 (empat) Sambucol Black Elderberry Immune Defence Kids Gummies dari pabrik Pharmicare Laboratories Pty.Ltd, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 12) 7 (tujuh) Swisse Beauty Collagen Glow With Collagen Peptides dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 13) 1 (satu) Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega-3 DHA Fish Oil dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 14) 1 (satu) Nature's Way Apple Cider Vinegar Gummies dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 15) 2 (dua) Nature's Way Kids Smart Bursts Multivitamin + Omega-3 dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 16) 10 (sepuluh) Kinohimitsu Beauty Collagen Beauty With Perilla Seed yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 17) 2 (dua) Blackmores Cholesterol Health dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 18) 2 (dua) Blackmores Vitex Agnus Cartus dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 19) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Collagen dari pabrik Vital proteins LLC yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 20) 6 (enam) Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil dari pabrik Singapore yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 21) 4 (empat) Centrum for women yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 22) 2 (dua) Natrol Melatonin Advanced Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 23) 1 (satu) Joji Gluta Collagen dari pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 2 (dua) Blackmores Conceive well Gold dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 25) 2 (dua) Scoots DHA Gummies yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 26) 3 (tiga) Joji Gluta Collagen DTX pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 27) 13 (tiga belas) Childlife Echinacea natural orange flavor dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 28) 6 (enam) Swisse Beauty Collagen + Hyaluronic Acid Booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 29) 1 (satu) Swisse Beauty Bright skin booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 30) 1 (satu) Swisse Beauty Hair nutrition for women dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 31) 3 (tiga) Ocean Health Omega – 3 Fish Oil 1000 mg dari pabrik Singapura yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 32) 2 (dua) Now high potency Vitamin D-3 2,000 IU yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 33) 1 (satu) Life Extension Magnesium Caps 500 mg yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 34) 14 (empat belas) Nin Jiom Pei Pa Koa dari pabrik Hong Kong yang merupakan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha;
- 35) 1 (satu) Menevit Pre-conception Sperm Health dari pabrik Bayer New Zealand. Ltd yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 36) 1 (satu) Elevit Pre-conception & Pregnancy dari pabrik Bayer New Zealand limited yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 37) 2 (dua) Gaviscon Dual Action dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 38) 2 (dua) Gaviscon Extra Strength dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 39) 5 (lima) Panadol Cold + Flu dari pabrik Madrid – Spain yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 40) 2 (dua) Mahad Whitening Body Lotion dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 50 (lima puluh) Turmeric&Honey SPA Facial Scrub dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 42) 18 (delapan belas) Joji Gluta vit C E A Peach dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 43) 47 (empat puluh tujuh) Vaseline Healthy Bright Gluta- HYA Niacinamide Tone-Up dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 44) 1 (satu) Herb With Vitamin Hair Treatment dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 45) 1 (satu) Vanekaa Removal Hair Depilation Gel dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 46) 50 (lima puluh) Joji vitamin C Spa Bubble Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 47) 62 (enam puluh dua) Joji Poppy Bright dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 48) 43 (empat puluh tiga) Keratin Treatment Mask dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 49) 2 (dua) Rice Milk Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 50) 1 (satu) Jelly Lip Balm Strawberry dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 51) 4 (empat) Odbo Musthave Skinny Mascara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 52) 3 (tiga) Tattoo Nee cara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 53) 2 (dua) Gatsby Technical Design Clay dari pabrik China yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 54) 4 (empat) Nestle Milo Australian recipe 1,25 kg dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 55) 11 (sebelas) Nestle Milo Gao kosong 450 gr dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 56) 5 (lima) Nestle Milo Gao siew dai Whole grain cereal dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 57) 3 (tiga) Nestle Milo less sugar Gao siew dai dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Nestle Milo Choco & Milk dari pabrik Colombia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 59) 2 (dua) Nestle Whole grain Koko Krunch DHA dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 60) 1 (satu) Nestle Whole grain Koko Krunch Cookie dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 61) 10 (sepuluh) Knorr Seasoning powder Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 62) 14 (empat belas) Knorr Serbuk Pati Seasoning Powder Ayam Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 63) 1 (satu) Coffe Hock Premium 100% Natural Chrysanthemum Teabag dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 64) 4 (empat) YumEarth Organic Pops Vitamin C dari pabrik Mexico yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 65) 2 (dua) Crispy Pork Floss Lim Chee Guan dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 66) 16 (enam belas) Nissin Irvins dari pabrik Indonesia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 67) 4 (empat) Irvinns Potato Chips dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha ;
- 68) 13 (tiga belas) Irvins Fish Skin dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 69) 5 (lima) Nissin Irvins Instans Noodle yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 70) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note 4 Imei: 356001060971759/01 (Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip);
- 71) 1 (satu) buah Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020 (Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura;
 - 73) 1 (satu) Bundel Invoice Pembelian oned_jastip;
 - 74) 1 (satu) Bundel Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022;
 - 75) 1 (satu) Bundel Dokumen PO BKK Awal April;
 - 76) 1 (satu) bundel Print out profil Instagram Oned_jastip;
 - 77) 2 (dua) lembar Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip;
- Karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran sediaan farmasi dan olahan pangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 60 angka 10 tentang perubahan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 64 angka ke 21 tentang Perubahan Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anto Septry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" dan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki perizinan

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) Natrol Melatonin 5mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 2) 1 (satu) Blackmores Conceive Well Men dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 3) 2 (dua) Blackmores Lutein Defence dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 4) 1 (satu) Swisse Kids Probiotic + Prebiotic Gummies dari pabrik Israel yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 5) 4 (empat) Blackmores Total Calcium Magnesium + D3 dari pabrik Blackmorries Ltd, New Zealand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 6) 4 (empat) Natrol Melatonin 10mg Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 7) 8 (delapan) Nature's Bounty Hair, Skin Nails Gummies dari pabrik Nature's Bounty, USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 8) 5 (lima) Natrol Melatonin Sleep 5mg extra Strength dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - 9) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Boost dari pabrik Vital Proteins LLC, Franklin Park yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Now Omega-3 Cardiovascular Support dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 11) 4 (empat) Sambucol Black Elderberry Immune Defence Kids Gummies dari pabrik Pharmicare Laboratories Pty.Ltd, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 12) 7 (tujuh) Swisse Beauty Collagen Glow With Collagen Peptides dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 13) 1 (satu) Nature's Way Kids Smart Vita Gummies Omega-3 DHA Fish Oil dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 14) 1 (satu) Nature's Way Apple Cider Vinegar Gummies dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 15) 2 (dua) Nature's Way Kids Smart Bursts Multivitamin + Omega-3 dari pabrik Waterwood, NSW yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 16) 10 (sepuluh) Kinohimitsu Beauty Collagen Beauty With Perilla Seed yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 17) 2 (dua) Blackmores Cholesterol Health dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 18) 2 (dua) Blackmores Vitex Agnus Cartus dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 19) 1 (satu) Vital Proteins Beauty Collagen dari pabrik Vital proteins LLC yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 20) 6 (enam) Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil dari pabrik Singapore yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 21) 4 (empat) Centrum for women yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 22) 2 (dua) Natrol Melatonin Advanced Sleep dari pabrik Natrol LLC USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 23) 1 (satu) Joji Gluta Collagen dari pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 24) 2 (dua) Blackmores Conceive well Gold dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) Scoots DHA Gummies yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 26) 3 (tiga) Joji Gluta Collagen DTX pabrik Thailand yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 27) 13 (tiga belas) Childlife Echinacea natural orange flavor dari pabrik USA yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 28) 6 (enam) Swisse Beauty Collagen + Hyaluronic Acid Booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 29) 1 (satu) Swisse Beauty Bright skin booster dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 30) 1 (satu) Swisse Beauty Hair nutrition for women dari pabrik Australia yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 31) 3 (tiga) Ocean Health Omega – 3 Fish Oil 1000 mg dari pabrik Singapura yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 32) 2 (dua) Now high potency Vitamin D-3 2,000 IU yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 33) 1 (satu) Life Extension Magnesium Caps 500 mg yang merupakan Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 34) 14 (empat belas) Nin Jiom Pei Pa Koa dari pabrik Hong Kong yang merupakan Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha;
- 35) 1 (satu) Menevit Pre-conception Sperm Health dari pabrik Bayer New Zealand Ltd yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 36) 1 (satu) Elevit Pre-conception & Pregnancy dari pabrik Bayer New Zealand limited yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 37) 2 (dua) Gaviscon Dual Action dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 38) 2 (dua) Gaviscon Extra Strength dari pabrik New Zealand yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 39) 5 (lima) Panadol Cold + Flu dari pabrik Madrid – Spain yang merupakan Obat tidak memiliki perizinan berusaha;
- 40) 2 (dua) Mahad Whitening Body Lotion dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 41) 50 (lima puluh) Turmeric&Honey SPA Facial Scrub dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 18 (delapan belas) Joji Gluta vit C E A Peach dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 43) 47 (empat puluh tujuh) Vaseline Healthy Bright Gluta- HYA Niacinamide Tone-Up dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 44) 1 (satu) Herb With Vitamin Hair Treatment dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 45) 1 (satu) Vanekaa Removal Hair Depilation Gel dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 46) 50 (lima puluh) Joji vitamin C Spa Bubble Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 47) 62 (enam puluh dua) Joji Poppy Bright dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 48) 43 (empat puluh tiga) Keratin Treatment Mask dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 49) 2 (dua) Rice Milk Soap dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 50) 1 (satu) Jelly Lip Balm Strawberry dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 51) 4 (empat) Odbo Musthave Skinny Mascara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 52) 3 (tiga) Tattoo Nee cara dari pabrik Thailand yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 53) 2 (dua) Gatsby Technical Design Clay dari pabrik China yang merupakan Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha;
- 54) 4 (empat) Nestle Milo Australian recipe 1,25 kg dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 55) 11 (sebelas) Nestle Milo Gao kosong 450 gr dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 56) 5 (lima) Nestle Milo Gao siew dai Whole grain cereal dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 57) 3 (tiga) Nestle Milo less sugar Gao siew dai dari pabrik Singapura yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 58) 1 (satu) Nestle Milo Choco & Milk dari pabrik Colombia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 2 (dua) Nestle Whole grain Koko Krunch DHA dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 60) 1 (satu) Nestle Whole grain Koko Krunch Cookie dari pabrik Malaysia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 61) 10 (sepuluh) Knorr Seasoning powder Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 62) 14 (empat belas) Knorr Serbuk Pati Seasoning Pwder Ayam Chicken dari pabrik Malaysia, Unilever yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 63) 1 (satu) Coffe Hock Premium 100% Natural Chrysanthemum Teabag dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 64) 4 (empat) YumEarth Organic Pops Vitamin C dari pabrik Mexico yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 65) 2 (dua) Crispy Pork Floss Lim Chee Guan dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 66) 16 (enam belas) Nissin Irvins dari pabrik Indonesia yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 67) 4 (empat) Irvinns Potato Chips dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha ;
- 68) 13 (tiga belas) Irvins Fish Skin dari pabrik Singapore yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 69) 5 (lima) Nissin Irvins Instans Noodle yang merupakan Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha;
- 70) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note 4 Imei: 356001060971759/01 (Handphone operational Admin Toko Online oned_jastip);
- 71) 1 (satu) buah Notebook Asus model E402W J8N0CV10L80735C CN: D83A + AC Adaptor model: AD2066020 (Notebook operational Admin Toko Online oned_jastip);
- Dimusnahkan;
- 72) 1 (satu) lembar Packing Slip Glow Recipe PO barang dari Singapura;
- 73) 1 (satu) Bundel Invoice Pembelian oned_jastip;
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen Daftar Orderan Konsumen pertanggal 24 Juni 2022;

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) Bundel Dokumen PO BKK Awal April;
76) 1 (satu) bundel Print out profil Instagram Oned_jastip;
77) 2 (dua) lembar Print out Bukti Penjualan Shopee toko online oned_jastip;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Halimatussakdiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.